

## **ABSTRAK**

**Hans Nolan (01656210003)**

### **KEABSAHAN GUGATAN YANG DIAJUKAN TERHADAP WALI PENGAMPU DITINJAU DARI TEORI KEADILAN BERMARTABAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1753/K/PDT/2005 TENTANG GUGATAN PEMBATALAN CURATELE)**

(x + 115 halaman; 1 lampiran)

Suatu perjanjian dapat batal jika dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum, seperti orang yang tidak sadar atau tidak berdaya, anak di bawah umur, atau orang yang berada di bawah pengampuan. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa keabsahan gugatan pembatalan pengampuan yang diajukan oleh seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan terhadap wali pengampunya ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 1753/K/PDT/2005, dengan jenis penelitian normatif. Penelitian ini berfokus untuk mempelajari potensi masalah yang mungkin timbul ketika seorang yang ditempatkan di bawah pengampuan hukum merasa dirinya sehat dan orang tersebut merasa jika permohonan pengampuan hukum yang dilakukan oleh walinya dilandasi itikad tidak baik untuk menguasai hartanya. Sehingga demi mengembalikan kapasitas hukumnya, orang tersebut meminta pembatalan status curatele-nya melalui gugatan terhadap walinya. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis keabsahan gugatan seseorang yang di tempatkan dalam pengampuan terhadap walinya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 1753/K/PDT/2005. Pada kasus tersebut, gugatan curatele telah ditolak pada tahap pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, akan tetapi gugatannya telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung Indonesia. Atas kemengannya penepatan curatele penggugat dibatalkan dan tergugat yang merupakan walinya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan jika gugatan yang diajukan oleh kurandus terhadap wali pengampu adalah sah dan sahnya gugatan tersebut sesuai dengan konsep dan ide yang ada di teori Keadilan Bermartabat dan seorang eks-kurandus yang merasa dirugikan oleh eks-walinya, ekskurandus dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.

Referensi: 47 (1989 – 2023)

Kata Kunci: Perdata, Kapasitas Hukum, Gugatan

## ABSTRACT

**Hans Nolan (01656210003)**

### **VALIDITY OF A LAWSUIT FILED AGAINST THE GUARDIAN FROM THE PERSPECTIVE OF DIGNIFIED JUSTICE THEORY (CASE STUDY OF VERDICT NO. 1753/K/PDT/2005 REGARDING LAWSUIT OF CURATELE CANCELATTION)**

(x + 115 pages; 1 appendix)

*An agreement can be void if it is entered into by a party who lacks legal capacity, such as a person who is unconscious or incapacitated, a minor, or a person under guardianship. This research is conducted to analyze the validity of the cancellation lawsuit filed by someone placed under guardianship against their guardian, reviewed from the Theory of Dignified Justice proposed by Teguh Prasetyo. The research is conducted through a case study approach based on Judgment Number 1753/K/PDT/2005, using a normative research method. The research focuses on studying potential issues that may arise when a person placed under legal guardianship feels capable and believes that the legal guardianship application made by their guardian is driven by ill intentions to control their assets. Therefore, in order to restore their legal capacity, the person requests the cancellation of their curatele status through a lawsuit against their guardian. This research is conducted to analyze the validity of a person's lawsuit placed under guardianship against their guardian. The research is conducted by analyzing Judgment Number 1753/K/PDT/2005. In the case mentioned, the curatele lawsuit was rejected in the district court and high court, but the lawsuit was eventually won by the Supreme Court of Indonesia. As a result, the appointment of the curatele for the plaintiff was canceled, and the defendant, who is the guardian, was deemed to have committed an unlawful act. Based on the findings of this research, it can be concluded that the lawsuit filed by the former curatee against the guardian is valid, and the validity of the lawsuit aligns with the concepts and ideas in the Theory of Dignified Justice. Furthermore, a former curatee who feels aggrieved by their former guardian can seek legal remedies, such as filing a lawsuit for damages based on unlawful acts.*

Reference: 47 (1989-2023)

Keywords: Civil Law, Legal Capacity, Lawsuit